

**INOVASI PELAPORAN PELAKSANAAN TES URINE ASN
PADA SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN TES URINE ASN
(SI-PETES URINE) KABUPATEN BALANGAN**

I. PENDAHULUAN.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 yang salah satu aksinya adalah deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yaitu terselenggaranya tes urine kepada seluruh ASN di Pemerintah Daerah. Deteksi Dini sendiri merupakan upaya untuk mencegah terjadinya atau berlanjutnya penyalahgunaan narkotika. Dalam deteksi dini, slogan "pencegahan lebih baik dari pada pengobatan" sangat bermakna. Dalam melakukan deteksi dini kita perlu membuat suatu strategi yang khusus sehingga penyalahguna merasa aman. Amanah dari Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan Narkotika bagi ASN dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun minimal 20 % ASN telah melaksanakan Tes Urine.

II. PERMASALAHAN

Dalam Proses pelaksanaan Fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) Kabupaten Balangan ada faktor-faktor yang menghambat serta menjadi permasalahan dari kegiatan tersebut menjadi tidak berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin di capai diantaranya yaitu :

1. Dalam Kegiatan tersebut harus ditingkatkan terkait dengan Anggaran Kegiatan yang masih dianggap belum memadai dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Masalah penyalahgunaan narkotika masih dianggap hal yang tidak terlalu penting bagi Pemerintah Daerah dan tidak termasuk dalam isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan tes urine seringkali tidak sesuai dengan harapan dimana ASN yang melaksanakan tes urine adalah ASN yang sama tiap tahunnya sehingga pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN yang seharusnya dalam waktu 5 (Lima) Tahun paling tidak 20 % dari total ASN di Kabupaten Balangan melaksanakan tes urine menjadi tidak tercapai.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dirasa perlu untuk melakukan inovasi terkait pelaksanaan tes urine ASN yang lebih terarah, terukur sesuai dengan amanah Inpres No 2 Tahun 2020, salah satunya dengan membuat SI-PETIS URIN (Sistem Informasi Pelaporan Pelaksanaan Tes Urine ASN), dimana dengan inovasi ini di harapkan adanya pusat data sebagai bahan laporan data ASN yang telah melaksanakan Tes Urine di Kabupaten Balangan dari Tahun 2020-2022 sehingga pada pelaksanaan tes urine di tahun yang akan datang telah terpilah antara ASN yang belum dan ASN yang pernah melaksanakan Tes urine sehingga seluruh ASN di Kabupaten Balangan telah melaksanakan Tes Urine.

III. METODE PEMBAHARUAN

Upaya Yang dilakukan Sebelum Inovasi

Kegiatan Tes Urin dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan Rencana Aksi Daerah P4GN melibatkan ASN di seluruh SKPD dengan pemberlakuan batas minimal tiap tahunnya sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2020. Pada pelaksanaannya tes urine dilaksanakan sesuai jumlah orang dan jadwal waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan tanpa melihat atau memilah data ASN yang sudah pernah melaksanakan tes urine di tahun sebelumnya sehingga seringkali yang mengikuti tes urine adalah orang yang sama setiap tahun nya.

Upaya Yang Dilakukan Setelah Inovasi

SI-PETES URIN (Sistem Informasi Pelaksanaan Tes Urine ASN) dibentuk sebagai pusat data dan informasi tentang pelaksanaan tes Urine ASN di Kabupaten Balangan dari Tahun 2020-2024 sesuai dengan Rencana Aksi Daerah P4GN, melalui SI-PETES URIN data Seluruh ASN akan di kombinasikan dengan data ASN yang telah melaksanakan dan belum melaksanakan tes Urine selama 3 (Tiga) tahun terakhir sehingga bisa diketahui berapa persentase ASN yang sudah melaksanakan tes urine dalam kurun waktu tersebut.

IV. TAHAPAN INOVASI

Tahapan dari SI-PETES URIN (Sistem Informasi Pelaksanaan Tes Urine ASN) adalah:

1. Persiapan

Tahapan pertama dari SI-PETES URIN (Sistem Informasi Pelaksanaan Tes Urine ASN) adalah Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kabupaten Balangan Tahun 2022.

2. Penetapan

Di Tahun 2022 ditetapkan Tim Terpadu P4GN yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Balangan tentang Penunjukan Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba .

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan SI-PETES URIN (Sistem Informasi Pelaksanaan Tes Urine ASN) bertujuan :

- a. Melaksanakan Pelaporan Tes urine ASN sesuai Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Balangan sebagaimana ketentuan dalam Lampiran II Surat Keputusan Bupati;

V. TUJUAN INOVASI

Inovasi ini bertujuan:

Sebagai wadah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kabupaten Balangan.

VI. MANFAAT INOVASI

1. Seluruh ASN di kabupaten Balangan dapat melaksanakan Tes Urine.
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Balangan.
3. Meningkatkan wawasan terutama bagi ASN tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba.
4. Peraturan Daerah (PERDA) No 11 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif berjalan secara maksimal untuk meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkba terutama untuk ASN di Kabupaten Balangan.

VII. PENGGUNA INOVASI

1. Petugas/Agen Informasi

Petugas/agen informasi bertugas memberikan data awal yang akan digunakan sebagai bahan laporan awal SI-PETIS URIN.

2. Verifikator

Verifikator bertugas untuk melakukan verifikasi Laporan yang masuk. Verifikator dapat melakukan verifikasi laporan melalui Link Google drive SI-PETES URIN.

3. Administrator

Administrator bertugas untuk mengelola informasi secara keseluruhan. Administrator dapat melakukan pengelolaan melalui Link Google drive SI-PETES URIN.

4. Pengguna Informasi

Guest merupakan jenis pengguna yang hanya dapat melihat laporan ketika telah dipublish. Jenis pengguna ini tidak dapat melakukan pembuatan laporan pada SI-PETES URIN. Guest dapat melihat laporan jika telah mendapat link google drive yang diberikan oleh Administrator SI-PETES URIN.

VIII. WAKTU UJI COBA

Uji coba dilakukan mulai tanggal 03 Oktober 2022.

IX. WAKTU PELAKSANAAN INOVASI

Dilaksanakan mulai tanggal 05 Februari 2023 dan secara penuh di Implementasikan 6 bulan kedepan/pertengahan Tahun 2023.

X. ANGGARAN

SI-PETES URIN (Sistem Informasi Pelaksanaan Tes Urine ASN) didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD melalui DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

**Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Balangan,**

H. SYAIFUDDIN TAILAH, S.Pd,MM

Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19670403 199403 1 015